



P U T U S A N

Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.PERSERO ANGKASA PURA I, berkedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12, Kavling 2, Jakarta *c.q.* PT.Persero Angkasa Pura I, berkedudukan di Komplek Bandara Sam Ratulangi, Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh General Manager PT.Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Sam Ratulangi Manado, Maslin Panggabean, berkedudukan di Jalan A.A. Maramis Bandara Sam Ratulangi, Manado, yang memberi kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Hindiyana,S.H., beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 70, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012, yang selanjutnya memberi kuasa kepada Deddy Suwardi Surachman,S.H.,M.H., dan kawan-kawan, yang semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 70, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n

MEIDY MATHEOSZ, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki Bawah, Ling. V, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Franklin A.A.Montolalu,S.H.,S.T., dan kawan, Para Advokat/Personil Lembaga Bantuan Hukum K-SBSI Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 9, Kecamatan Sario, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n

PT.JOVANSA SONA ABADI, berkedudukan di Jalan Raya Manado-Bitung, Desa Sukur Jaga II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Pengurus PT.Jovansa Sona Abadi, Jeanne Julia Sompie,S.E., dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry L.C.Lontoh, Advokat, beralamat di Jalan 14 Februari VI,

Hal. 1 dari 13 hal.Put.Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 82, Kelurahan Teling Bawah, Lingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2012, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengugat adalah Buruh/Pekerja *cleaning service* di PT.Angkasa Pura I (Bandara Sam Ratulangi Manado) yang pelaksanaan pekerjaannya diserahkan kepada pihak lain atau perusahaan penyedia jasa Buruh/Pekerja (CV.Janes Internasional) dengan masa kerja 2 (dua) tahun serta upah terakhir sebesar Rp1.050.000,00;

Bahwa sejak Penggugat bekerja sesuai dengan masa kerja tersebut di atas, pekerjaannya berlangsung terus menerus akan tetapi pada tanggal 1 Juli 2011 Penggugat tanpa ada alasan yang jelas diwajibkan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) dengan PT.Jovansa Sona Abadi (Tergugat II);

Bahwa Penggugat tidak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) dengan Tergugat II oleh karena Penggugat tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu tentang pengakhiran masa kerja ataupun kontrak kerja sebelumnya;

Bahwa Penggugat menolak menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) karena masa kerja dan hak-hak lain dari Penggugat tidak diperhitungkan lagi dan dianggap Penggugat adalah Buruh/Pekerja baru baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

Bahwa Penggugat pada tanggal 19 Juli 2011 menemui Tergugat I untuk menanyakan sekaligus meminta penjelasan tentang permasalahan tersebut di atas serta penyelesaiannya akan tetapi jawabannya adalah Tergugat I hanya melakukan Kontrak Pekerjaan bukan Tenagakerja dan masalah tersebut adalah urusan Tergugat II;

Bahwa Penggugat pada tanggal 19 Juli 2011 menemui Tergugat II juga untuk menanyakan dan meminta penjelasan tentang permasalahan tersebut dan penyelesaiannya jawaban dari Tergugat II adalah bahwa Tergugat II menunggu jawaban atau perintah dari Tergugat I tentang apakah ada atau tidaknya uang pesangon yang akan diberikan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat meminta mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Manado dan tetap melaksanakan kewajibannya bekerja sebagai Buruh/Pekerja *Cleaning Service* di PT.Persero Angkasa Pura I (Bandara Sam Ratulangi) walaupun belum ada pengakhiran hubungan kerja secara tertulis antara Tergugat II dan Penggugat akan tetapi pada tanggal 2 Agustus 2011 Penggugat tidak diijinkan masuk kerja lagi atau diberhentikan sepihak karena dianggap Penggugat bukan lagi *Cleaning Service* Bandara Sam Ratulangi Manado dan tidak diijinkan lagi untuk masuk ataupun berada di lokasi kerja Bandara Sam Ratulangi Manado;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor API.48/SPP/TK.00.3/2011/GMG-B tertanggal 01 Juli 2011 Tergugat I telah melakukan tender dan mengalihkan pekerjaan *Cleaning Service* Bandara Sam Ratulangi Manado pada tanggal 1 Juli 2011 kepada Tergugat II dan atas permintaan Tergugat I Tergugat II memaksa Penggugat menandatangani Kontrak Kerja Baru untuk menghindari masa kerja serta hak-hak lainnya dari Penggugat dan oleh karena tidak tanda tangan kontrak kerja baru Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2011 diberhentikan sepihak atau tidak diperkenankan lagi bekerja sebagai *Cleaning Service* di Bandara Sam Ratulangi Manado adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, mengada-ada dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sejak bulan Agustus 2011 masih dalam proses Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado Upah Penggugat tidak dibayarkan padahal Penggugat masih tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai *Cleaning Service* Bandara Sam Ratulangi, Manado;

Bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan secara terus menerus sesuai masa kerja tersebut pada poin 1 di atas, maka sesuai Ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) yang berbunyi "Pengusaha yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan", maka jelas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan Penggugat tidak mau menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II tidak beritikad baik menyelesaikan masalah perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan kekeluargaan,

Hal. 3 dari 13 hal.Put.Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada tanggal 19 September 2011 Mediator Dinas TenagaKerja Kota Manado mengeluarkan Anjuran Tertulis;

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak atas upah berjalan atau upah proses sampai adanya putusan tetap dari perkara ini;

Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, mengada-ada dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengakibatkan hubungan kerja tidak harmonis lagi dan Penggugat tidak diperkenankan lagi berada di kompleks PT.Persero Angkasa Pura I (Bandara Sam Ratulangi Manado) maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berkenan untuk memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat demi hukum dan mewajibkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tanggung rente bersama membayar Uang Pesangon Penggugat serta hak-hak lainnya yang perinciannya sebagai berikut:

- Pesangon : 3 X Rp1.050.000,00 = Rp3.150.000,00
 - Penggantian hak : 15% X Rp3.150.000,00 = Rp472.500,00
- Jumlah keseluruhan = Rp3.622.500,00

Bahwa apabila perkara ini telah mempunyai putusan kekuatan hukum tetap dan Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan, kiranya Majelis Hakim membebaskan *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa alasan pengakhiran hubungan kerja oleh Para Tergugat karena Penggugat tidak mau menandatangani kontrak kerja adalah perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan sepihak mengakibatkan hubungan kerja tidak harmonis lagi, maka hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus demi hukum;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung rente bersama membayar Uang Pesangon, dan hak lainnya yang perinciannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon : 3 X Rp1.050.000,00 = Rp3.150.000,00
- Penggantian hak : 15% X Rp3.150.000,00 = Rp472.500,00

Jumlah keseluruhan = Rp3.622.500,00

- 5 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung rente bersama membayar Upah proses sebesar Rp1.050.000,00 setiap bulannya sampai perkara ini mempunyai putusan kekuatan hukum tetap kepada Tergugat;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung rente bersama membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Subsider:

Mohon Putusan yang adil dan benar;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:

Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak jelas (*obscur libel*), baik formal maupun materiil sesuai Hukum Acara yang berlaku, karena:

- 1 Bahwa Penggugat tidak menarik pihak lain yang berhubungan langsung dengan pihak Penggugat yang ada hubungan kerja langsung dengan pihak tersebut;
- 2 Dengan tidak ditariknya CV.Janes Internasional yang mempekerjakan Penggugat dengan tidak membayar gaji serta pesangon, maka ada upaya Penggugat untuk mengaburkan pokok perkara objek sengketa dalam perkara ini;
- 3 Bahwa pada tanggal 7 April 2010 oleh pihak Tergugat I melakukan perjanjian kepada Janes Internasional dimana Penggugat sebagai karyawan CV.Janes Internasional yang berkedudukan di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Lantai II, Lobby Keberangkatan dengan pekerjaan pemeliharaan kebersihan *door* terminal, cargo, kantor dan aman di Bandara Sam Ratulangi Manado melalui pelelangan. Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh PT.Angkasa Pura I sebagai Tergugat I dengan CV.Jonas Internasional yang mempekerjakan Penggugat tidak ditarik didalam gugatan tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT.Angkasa Pura I (persero) dalam Peraturan Menteri Negara

Hal. 5 dari 13 hal.Put.Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUMN Nomor Per.05/Mbu/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Pasal 5 ayat (3): bahwa setiap Direksi BUMN dapat mengatur sendiri tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan bukan mengenai jasa tenaga kerja/pekerja *cleaning service* atau *outsourcing*;

- 4 Bahwa pihak Tergugat I melakukan perjanjian pekerjaan sesuai dengan Addendum I surat perjanjian pemborongan dengan nomor: AP.1.16/Adm/SPP/TK.II/2011/G.MGI-B., tanggal 31 Maret 2011 dengan CV.Janes Internasional, dimana pekerjaan meliputi: pemeliharaan kebersihan *in door* terminal, cargo, kantor dan taman di Bandara Sam Ratulangi, Manado;
- 5 Bahwa pada tanggal 01 Juni 2001 dibuatkan *addendum* II sesuai Perjanjian Pemborongan dengan Nomor AP.I.39/SPP/TK.10/2011/GMG-b dan pelaksana CV.Janes Internasional dimana Pekerjaan meliputi pemeliharaan, kebersihan *in door* terminal, cargo dan kantor di Bandara Sam Ratulangi, Manado;
- 6 Oleh karena perjanjian kontrak antara Tergugat I dengan CV.Janes Internasional telah berakhir sesuai isi kontrak, maka Tergugat I melakukan lelang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka sebagai pemenang tender adalah PT.Jovansa Sona Abadi sesuai Perjanjian Pemborongan pada tanggal 01 Juli 2011 dengan Nomor A.P.1.48/ SPP/TK.003/2011/GMG-B dengan pekerjaan pemeliharaan kebersihan *in door* terminal, cargo, kantor perawatan taman di Bandara Sam Ratulangi Manado.;
- 7 Bahwa kontrak yang disepakati oleh Tergugat I baik kepada CV.Janes Internasional, maupun kepada PT.Jovansa Sona Abadi adalah merupakan kontrak pekerjaan pemeliharaan kebersihan, bukan tenaga kerja/*outsourcing*;
- 8 Bahwa pihak Tergugat I menolak semua tuntutan Penggugat, baik pesangon maupun pengganti hak oleh karena secara *de facto* Tergugat sama sekali tidak ada perjanjian kembali kepada tenaga kerja atau Tergugat, baik secara tertulis maupun lisan;

- Eksepsi Tergugat II:

A. Gugatan Penggugat *Error In Persona*.



Bahwa alasan Penggugat pada alinea pertama tertulis "Penggugat adalah Buruh Pekerja *Cleaning Service* di PT.Angkasa Pura I yang pelaksanaan pekerjaannya diserahkan pada pihak lain atau perusahaan penyedia jasa Buruh/Pekerja (CV.Janes International) dengan masa kerja 2 (dua) tahun dengan upah terakhir Rp1.050.000,00/bulan". Karena Penggugat bekerja pada Tergugat I kemudian sebagian pekerjaannya diserahkan kepada Tergugat III (CV.Janes International) kenapa Tergugat II dijadikan Tergugat? Tidakkah ini *error in persona*?

B. Tergugat II *Diskualifikator*.

Bahwa kedudukan hukum Tergugat II dalam pakara ini sesungguhnya tidak patut ditarik sebagai Tergugat sebab hubungan hukum yang sebenarnya terjadi adalah antara Tergugat I (PT.Angkasa Pura I) sebagai Pemberi Pekerjaan dengan Tergugat III (CV.Janes International) sebagai perusahaan penyedia jasa tenagakerja. Dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum/ tidak ada hubungan kerja sebab Penggugat tidak mau menandatangani surat perjanjian kerja dengan Tergugat II dengan demikian beralasan hukum menyatakan Tergugat II *Diskualifikator*;

C. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*.

- Alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena "tidak mau menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja" Penggugat tidak mau mengikatkan diri dengan Tergugat dalam satu hubungan kerja dengan Tergugat berarti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja {Pasal 1 ayat 1 butir (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan pengertian hubungan kerja sebagai berikut: Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah}. Dalam rumusan ini jelas bahwa Perjanjian Kerja adalah syarat utama adanya hubungan kerja, Penggugat tidak mau menandatangani;
- Bagaimana mungkin Penggugat menuntut pembayaran pesangon sementara antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kerja. Selain itu alasan diajukannya tuntutan karena adanya PHK dari Tergugat, dapatkah Penggugat mengajukan bukti telah di PHK oleh Tergugat II sementara Penggugat tidak mau menandatangani perjanjian kerja? tidakkah gugatan ini kabur/tidak jelas?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 12/G/2012/ PHI.MDO., tanggal 27 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhannya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Para Tergugat putus terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2011 bukan karena kesalahan Penggugat melainkan karena ketidakjelasan status dan masa kerja dari Para Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat masing-masing:
 - a Tergugat I sebesar Rp3.018.750,00 (tiga juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan
 - b Tergugat II sebesar Rp603.750,00 (enam ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat I, pada tanggal 27 Februari 2013, dan untuk Tergugat II diberitahukan pada tanggal 2 April 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas/PHI.G/2013/PN.MDO., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 April 2013 dan 2 April 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

⇒ Bahwa menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, sebelum perkara hubungan industrial disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial, maka perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Adapun Penggugat selama persidangan tidak pernah dapat menunjukkan risalah apakah pernah melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat I;

Bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, menurut kami Majelis Hakim telah lalai dalam perkara Nomor 12/PHI.G/2012/ PN.Mdo., karena tanpa meneliti dan mempertimbangkan dahulu apakah perundingan bipartit sebagaimana disyaratkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah terpenuhi atau tidak, telah menjatuhkan putusan yang sangat merugikan Tergugat I;

Adapun bunyi dari Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial:

- Pasal 3:
 - 1 Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - 2 Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama

Hal. 9 dari 13 hal.Put.Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2014



30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan;

- 3 Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal;

- Pasal 4 ayat (1):

Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;

⇒ Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Nomor 12/PHLG/ 2012/PN.Mdo., pada Pengadilan Hubungan Industrial di PN.Manado telah melalaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, karena Majelis Hakim telah menerima surat gugatan dari Penggugat tanpa ada lampiran risalah penyelesaian melalui mediasi/konsiliasi;

⇒ Adapun Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah mengatur tata cara pengajuan gugatan perkara hubungan industrial, dimana proses penyelesaian perselisihan



hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial dilakukan oleh para pihak setelah melalui proses penyelesaian mediasi/konsiliasi hal ini dibuktikan dengan harus adanya risalah penyelesaian secara mediasi/konsiliasi. Risalah ini merupakan lampiran dari gugatan yang bersifat wajib pada saat pihak yang berselisih mengajukan gugatannya. Bahwa bunyi Pasal 83 ayat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Ayat (1): Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

2 Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah melanggar hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial karena menyidangkan perkara Nomor 12/ PHI.G/2012/ PN.Mdo., lebih dari 50 hari, karena sejak gugatan dimasukkan dan diregistrasi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 08 Agustus 2012 sampai pada tahap putusan pada tanggal 27 Februari 2013 sudah 192 hari;

Padahal sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka sidang Pengadilan Hubungan Industrial ditentukan selama 50 hari, adapun bunyi Pasal 103 sebagai berikut:

“Majelis Hakim wajib memberi putusan penyelesaian hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 25 Maret 2013 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 29 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Para Penggugat dengan bukti-bukti P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1.Denny Mulyadi dan 2.Elga Wisje Maramis, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.PERSERO ANGKASA PURA I, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.PERSERO ANGKASA PURA I, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.BUYUNG MARIZAL,S.H.,M.H., dan BERNARD,S.H.,M.M., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./ H.BUYUNG MARIZAL,S.H.,M.H.

ttd./ BERNARD,S.H.,M.M.

K e t u a,

ttd./ H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Hal. 13 dari 13 hal.Put.Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2014